



**P U T U S A N**

**Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>YOYOK PRASTIYO</b>
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / tgl. Lahir	: 40 Tahun / 13 November 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pulau Moyo Gg Telkom II No.4, Br.Ambengan, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Yoyok Prastiyo dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum-nya **R.Simamora, SH dan I Ketut Suartika, SH**; Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat Law Firm Raymond Simamora & Partners, beralamat di Jalan Raya Tunon, Perumahan Kodam Blok G No.8, Mengwi, Badung – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOYOK PRASTIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **YOYOK PRASTIYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin NISSAN RH 8 dengan nomor mesin : RH 8- 001652.
  - 1 (satu) unit mesin Hino Dutro dengan nomor mesin : W04DTNJ20719.
  - 1 (satu) unit mesin ISUZU ELF dengan nomor mesin : J943980.
  - 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri an YOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,-.
  - 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000,-.
  - 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000,-.
  - 1 (lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOK senilai Rp 25.000.000,-.
  - 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri AN YOYOK PRASTIYO tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp 103.000.000,- .Dikembalikan kepada saksi ANNY
4. Menetapkan agar terdakwa **YOYOK PRASTIYO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Mei 2020 yang disampaikan di persidangan, yang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **TERDAKWA: YOYOK PRASTIYO** *TIDAK TERBUKTI* secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan **TERDAKWA: YOYOK PRASTIYO** dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU atau Menyatakan **TERDAKWA: YOYOK PRASTIYO** bebas murni (*Vrijspraak*);
3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan **TERDAKWA** dari semua tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh Negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 12 Mei 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik tertanggal 14 Mei 2020 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa YOYOK PRASTIYO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dari bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di di PT Golden Tuna (PT Chuh Sih) tepatnya di Pelabuhan Benoa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Anny untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ANNY bermaksud untuk memesan mesin kapal jenis Nissan RH 10 kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi serta saat itu

Halaman 3 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan bahwa ada mesin merk Nissan RH 10 yang masih bagus dan waktu itu dikatakan keadaannya masih 80 % dengan harga Rp 238. 000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

- Bahwa karena terdakwa yang menawarkan sehingga saksi percaya karena terdakwa juga merupakan pegawai saksi ANNY sendiri dan menurut saksi ANNY harga tersebut memang wajar sehingga saksi mau menyanggupi untuk membeli mesin tersebut.
- Bahwa Saksi ANNY membayar mesin tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetorkan kerekening nomor 1450011154826 an YOYOK PRASTIYO di Bank Mandiri dan waktu itu terdakwa mengatakan pada saksi sebagai uang muka biar mesinnya tidak dijual pada orang lain.
- Setelah saksi ANNY memberikan uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut mesin itu belum diberikan kembali saksi ANNY pada tanggal 17 Juni 2017 terdakwa kembali minta ditransferkan uang lewat Rekening BCA nomor 2140629696, an. RUPIAH sebesar Rp 25 .000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan supaya mesin tersebut segera dilunasi, dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa kembali minta ditransferkan uang lewat Rekening BCA nomor 2140629696, an. RUPIAH sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi ANNY kembali memberikan uang secara tunai pada terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 23 November 2017 saksi ANNY kembali mentransfer uang ke rekening nomor 1450011154826 an YOYOK PRASTIYO di Bank Mandiri Rp 123.000.000,- ( Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dimana yang mana uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah untuk pembayaran for clip (for clipnya tidak bermasalah) dan yang mentransfer uang tersebut adalah karyawan saksi ANNY sendiri yang bernama LINDA. Sehingga total uang yang saksi ANNY serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pada waktu yang telah dijanjikan terdakwa, mesin merk Nissan tipe RH 10 tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi ANNY malahan membawa merk Nissan tipe RH 8 yang bukan merupakan mesin yang saksi inginkan dan saksi ANNY tidak mau menerima mesin tersebut karena tidak ada manfaatnya dan tidak saksi ANNY perlukan.
- Bahwa terdakwa membeli mesin Nissan tipe RH 8 seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 4 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANNY dan sisa uang milik saksi ANNY dipergunakan untuk keperluan terdakwa lainnya juga tanpa seijin sepengetahuan saksi ANNY sebagai pemiliknya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANNY mengalami kerugian sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

atau

## KEDUA :

Bahwa terdakwa YOYOK PRASTIYO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam dari bulan April 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di di PT Golden Tuna (PT Chuh Sih) tepatnya di Pelabuhan Benoa atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi ANNY atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi ANNY bermaksud untuk memesan mesin kapal jenis Nissan RH 10 kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupi serta saat itu terdakwa memberitahukan bahwa ada mesin merk Nissan RH 10 yang masih bagus dan waktu itu dikatakan keadaannya masih 80 % dengan harga Rp 238. 000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), dan menurut saksi ANNY harga tersebut memang wajar sehingga saksi mau menyanggupi untuk membeli mesin tersebut.
- Bahwa Saksi ANNY membayar mesin tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetorkan kerekening nomor 1450011154826 an YOYOK PRASTIYO di Bank Mandiri dan waktu itu terdakwa mengatakan pada saksi sebagai uang muka biar mesinnya tidak dijual pada orang lain.
- Setelah saksi ANNY memberikan uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut mesin itu belum diberikan kembali saksi ANNY pada tanggal 17 Juni 2017 terdakwa kembali minta ditransferkan uang lewat

Halaman 5 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA nomor 2140629696, an. RUPIAH sebesar Rp 25 .000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan alasan supaya mesin tersebut segera dilunasi, dan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2017 terdakwa kembali minta ditransferkan uang lewat Rekening BCA nomor 2140629696, an. RUPIAH sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi ANNY kembali memberikan uang secara tunai pada terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian pada tanggal 23 November 2017 saksi ANNY kembali mentransfer uang ke rekening nomor 1450011154826 an YOYOK PRASTIYO di Bank Mandiri Rp 123.000.000,- ( Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dimana yang mana uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah untuk pembayaran for clip (for clipnya tidak bermasalah) dan yang mentransfer uang tersebut adalah karyawan saksi ANNY sendiri yang bernama LINDA. Sehingga total uang yang saksi ANNY serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa pada waktu yang telah dijanjikan terdakwa, mesin merk Nissan tipe RH 10 tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi ANNY malahan membawa merk Nissan tipe RH 8 yang bukan merupakan mesin yang saksi inginkan dan saksi ANNY tidak mau menerima mesin tersebut karena tidak ada manfaatnya dan tidak saksi ANNY perlukan.
- Bahwa terdakwa membeli mesin Nissan tipe RH 8 seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANNY dan sisa uang milik saksi ANNY dipergunakan untuk keperluan terdakwa lainnya juga tanpa seijin sepengetahuan saksi ANNY sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANNY mengalami kerugian sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anny**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah Direktur PT Chuh Sih ;
  - Bahwa sekitar bulan Maret-April 2017, saksi memesan mesin kapal jenis mesin Nissan RH 10 kepada Terdakwa ;
  - Bahwa awalnya pada bulan Maret 2017 bertempat di PT Golden Tuna (PT Chuh Sih) tepatnya di Pelabuhan Benoa, Terdakwa memberitahukan saksi bahwa ada mesin merk Nissan RH 10 yang masih bagus dan waktu itu dia bilang keadaannya masih 80 % dengan harga yang menurut saksi wajar waktu itu ditawarkan Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan menurut saksi harga tersebut memang wajar sehingga saksi mau menyanggupi untuk membeli mesin tersebut.
  - Bahwa pembelian mesin itu saksi bayarkan secara bertahap sebanyak lima kali.
  - Bahwa saksi membayar mesin tersebut untuk pertama kalinya pada tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan langsung kerekening terdakwa langsung karena saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi sebagai uang muka biar mesinnya tidak dijual pada orang lain.
  - Bahwa setelah saksi memberikan uang muka sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa kembali meminta untuk ditransferkan uang lewat Rekening BCA kerekening ibu terdakwa bernama RUPIAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ketiga kembali ditransferkan uang lewat Rekening BCA kerekening ibu terdakwa bernama RUPIAH sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keempat dibayarkan secara tunai langsung kepada terdakwa sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan yang terakhir dibayarkan lagi kepada terdakwa lewat transfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dan ada pembelian for clip seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Bahwa yang mentranfer uang tersebut adalah h karyawan saksi sendiri yaitu saksi LINDA.
  - Bahwa setelah terdakwa menerima uang keseluruhan sejumlah Rp 238.000.000,- ( dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) namun mesin yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi minta kepada terdakwa tidak pernah dibawakan namun terdakwa membawa mesin merk Nissan tipe RH 8 padahal mesin yang saksi pesan adalah mesin Nissan tipe RH 10.

- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada perjanjian jual beli yang dilakukan untuk pembelian mesin tersebut, hanya ada pembicaraan lisan saja ;
- Bahwa saksi pernah meminta mesin yang saksi minta terdakwa belikan namun tidak pernah datang-datang ketempat kerja saksi.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai teknisi diperusahaan saksi ( PT Golden Tun / PT Chuh Sih ) namun sejak Nopember tahun 2017 terdakwa berhenti dan alasan terdakwa berhenti bekerja ditempat saksi dengan alasan penghasilannya kurang mau cari penghasilan yang lebih besar diluar.
- Bahwa meksipun Terdakwa tidak lagi bekerja di perusahaan saksi tetapi sampai bulan Juli 2019 masih bekerja secara freelance di perusahaan saksi untuk memeriksa mesin-mesin kapal ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa mengatakan kepada saksi kalau tanggal 11 Mei 2018 mesin sudah masuk Benoa tapi nyatanya tidak datang, dan setelah saksi tanya lagi, Terdakwa mengatakan kalau tanggal 14 Mei 2018 mesin akan datang tapi nyatanya tidak datang lagi, kemudian setelah saksi tanya lagi Terdakwa mengatakan kalau mesin sudah siap jalan dan mesin sudah dibawa menuju Benoa tapi karena jalanan macet jadi masuknya malam namun saat mesin datang saksi tidak tahu.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 mesin tersebut dicek oleh karyawan saksi yaitu saksi ASGAR, dan ternyata mesin yang datang adalah mesin Nissan RH 8 bukan seperti yang saksi pesan yaitu mesin Nissan RH 10.
- Bahwa mesin kapal jenis mesin merk Nissan RH 8 tidak bisa dipergunakan ke kapal milik saksi karena kapal tersebut kapal besar memerlukan jenis mesin yang besar pula yaitu jenis mesin RH 10 dan bukan mesin RH 8;
- Bahwa pada bulan Juni 2019, Terdakwa pernah mengembalikan uang DP kepada saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun uang sisa milik saksi dipotong pembelian mesin merk Nissan RH sejumlah Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Halaman 8 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terakhir pelunasan pembelian mesin tersebut, Terdakwa sudah tidak lagi berstatus karyawan saksi akan tetapi masih bekerja freelance pada saksi ;
- Bahwa saksi mau membeli mesin RH 10 tersebut kepada Terdakwa karena saksi percaya kepada Terdakwa karena selama bekerja di perusahaan saksi, memang Terdakwa yang mengerti mesin kapal dan Terdakwa yang memang biasa mencari mesin kapal ;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena perbuatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk membeli mesin merk Nissan RH 8 karena yang saksi butuhkan hanya mesin jenis mesin merk Nissan RH 10.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 188.000,.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang kepada saksi akan tetapi tidak pernah dikembalikan ;
- Bahwa sudah pernah diupayakan mediasi tetapi Terdakwa selalu menghindar ;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Benoa tapi lupa tepatnya bulan apa, sekitar bulan November 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah wajib lapor hari Senin dan Kamis di Polsek Benoa dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama diperusahaan milik saksi dan saksi juga dirugikan oleh terdakwa dan Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa saksi membenarkan mesin Nissan RH-8, mesin Hino Dutro dan mesin Isuzu Elf disita dari Gudang PT Golden Tuna ( PT Chuh Sih ) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dengan sedikit tanggapan yaitu :

Terdakwa berhenti bekerja pada bulan November 2018 dan Terdakwa mengirim mesin yang berbeda dengan yang dipesan karena Saksi Anny membayar pembelian mesin tersebut secara bertahap

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

## 2. Saksi Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 9 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Golden Tuna (PT Chuh Sih) sejak tahun 2007 dan saksi bekerja di bagian administrasi ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi ANNY untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan secara transfer rekening terdakwa dan ibu terdakwa bernama Rupiah dan saksi juga tahu kalau saksi ANNY memberikan satu kali secara tunai kepada terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi Anny mengatakan uang tersebut diberikan kepada terdakwa untuk membayar pembelian mesin kapal tetapi saksi tidak tahu mesin kapal jenis apa ;
- Bahwa saksi pernah mentranspfr rekening Terdakwa di Bank Mandiri sebanyak 2 (dua) kali dan ke rekening bank BCA Surabaya sebanyak 2 (dua) kali atas nama ibu Terdakwa yang bernama RUPIAH dengan perincian pada tanggal 6 April 2017 tranfer rekening dari terdakwa di Bank Mandiri senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Bayar DP I untuk mesin Nissan RH 10, tanggal 15 Juni 2017 rekening Bank BCA atas nama RUPIAH senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bayar DP II untuk mesin Nissan RH 10, tanggal 16 Agustus 2017 rekening Bank BCA atas nama RUPIAH senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bayar DP III untuk mesin Nissan RH 10, pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi ANNY menyerahkan uang tunai kepada terdakwa senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP IV pembelian mesin RH 1, tanggal 23 Nopember 2017 rekening Terdakwa di Bank Mandiri senilai Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dimana yang Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah ) untuk pelunasan pembelian mesin NISSAN RH 10 sedangkan yang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran for clif.
- Bahwa yang saksi tahu/dengar kemudian kalau mesin yang ada sekarang yang dikirim terdakwa bukan mesin yang dipesan oleh bu ANNY tetapi jenis mesinnya saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu apa ada perbedaan harga antara mesin yang dipesan dengan mesin yang dikirim ;
- Bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah bila pihak perusahaan melakukan transaksi di Bank saksi yang akan melakukannya dan hal itu saksi lakukan atas perintah dari IBU ANNY.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa pernah bekerja diperusahaan saksi namun akhirnya berhenti tetapi saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa berhenti bekerja ;
- Bahwa setahu saksi meskipun Terdakwa sudah berhenti bekerja tetapi Terdakwa masih bekerja freelance di perusahaan milik bu ANNY;
- Bahwa total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa pernah mengembalikan uang DP pembelian mesin kapal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Rekening perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mesin apa yang dikirim oleh Terdakwa ke perusahaan, hanya saksi mendengar saja ada mesin yang dikirim oleh Terdakwa ke perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mesin yang dikirim oleh Terdakwa apakah bisa digunakan untuk mesin kapal di perusahaan atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi uang yang dikirim kepada Terdakwa adalah uang perusahaan ;
- Bahwa yang saksi tahu, saat penyerahan DP kepada Terdakwa, Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan ;
- Bahwa saksi membenarkan mesin Nissan RH-8, mesin Hino Dutro dan mesin Isuzu Elf disita dari Gudang PT Golden Tuna ( PT Chuh Sih ) ;
- Bahwa saksi tahu, Terdakwa dilaporkan oleh ibu ANNY ke Polsek Benoa bulan November 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

### 3. Saksi Asgar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Teknisi di PT Golden Tuna (PT Chuh Sih) sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memeriksa mesin kapal pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar akhir tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018 bertempat di PT. Chiu Shih Jalan Ikan Tuna Raya Barat No. 2 Pelabuhan Benoa.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan mesin yang saksi lakukan tersebut adalah jenis mesin kapal merk Nissan RH 8, dan selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut saksi laporkan pada boss saksi yaitu ibu ANNY keesokan harinya.
- Bahwa yang saksi tahu, mesin Nissan RH 8 hanya bisa digunakan untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal kecil dan tidak bisa dipergunakan untuk jenis kapal besar.

- Bahwa sampai saat ini Mesin Nissan RH 8 tersebut saat ini ada di Gudang PT. Chiu Shih.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita bu Anny kalau bu ANNY hanya memesan mesin Nissan RH 10 untuk kapal besar bukan mesin Nissan RH 8;
- Bahwa sepengetahuan saksi mesin Nissan RH 8 yang dibawa oleh terdakwa tersebut harganya sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) sampai Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah).
- Bahwa saksi pernah tanya dan Bu ANNY mengatakan kalau ada memesan mesin kapal kepada terdakwa yaitu mesin Nissan RH 10.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Chiu Shih dan kemudian sekitar bulan November 2017, Terdakwa berhenti bekerja dan meskipun Terdakwa sudah berhenti bekerja tetapi masih bekerja freelance di perusahaan sampai sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran pembelian mesin kapal karena saksi hanya diminta untuk memeriksa mesin kapal yang datang yaitu mesin kapal Nissan RH-8 ;
- Bahwa yang saksi ketahui mesin tersebut waktu itu ditaruh di Gudang PT. Chiu Shih namun sekitar 2 bulan dari mesin itu ditaruh kemudian mesin tersebut diambil kembali oleh terdakwa pada hari dan tanggal bulan serta tahun yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan mobil Truk creen entah dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya namun setelah mesin tersebut dibawa keluar lagi terdakwa tersebut kemudian pada hari yang saksi sudah lupa pada tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 16.00 wita saksi kembali diminta oleh Ibu ANNY untuk memeriksa mesin yang dibawa oleh Terdakwa YOYOK disamping bengkel dari PT. Chiu Shih, dan setelah saksi periksa mesin yang dibawa tersebut adalah jenis mesin yang saksi waktu saksi periksa pertama yaitu jenis mesin kapal merk Nissan RH 8 dan hal tersebut sudah saksi laporkan kembali kepada saksi ANNY.
- Bahwa setelah saksi kembali melaporkan bahwa mesin yang di bawa Terdakwa YOYOK sama dengan mesin yang pertama waktu itu Ibu ANNY bicara pada saksi lewat telpon bahwa yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersangkutan akan kembali menghubungi Terdakwa YOYOK lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengembalian uang DP untuk pembelian mesin kapal yang dilakukan oleh Terdakwa ke perusahaan ;
- Bahwa perusahaan saksi juga mempunyai kapal kecil ;
- Bahwa setahu saksi mesin RH-8 tidak bisa digunakan untuk mesin kapal di perusahaan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bu ANNY ada memberitahukan kepada Terdakwa kalau mesin RH-8 tidak bisa digunakan untuk kapal di perusahaan bu ANNY ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bu ANNY yang memesan mesin RH-10 kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyerahan uang ataupun pembayaran DP ;
- Bahwa kalau untuk kapal kecil, mesin RH-8 bisa digunakan;
- Bahwa saksi membenarkan mesin Nissan RH-8, mesin Hino Dutro dan mesin Isuzu Elf disita dari Gudang PT Golden Tuna ( PT Chuh Sih ) ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Terdakwa yang mengembalikan uang DP sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah wajib lapor hari Senin dan Kamis di Polsek Benoa dari bulan Januari 2019 sampai bulan Juli 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Bu ANNY memesan mesin kapal yang rencananya untuk digunakan di mesin kapal yang kecil dan bukan untuk mesin kapal yang besar ;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

#### 4. Saksi TAN HOK SIANG Als KO SIANG: dibacakan keterangan saksi yang diberikan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2015 karena yang bersangkutan sering membeli mesin bekas (Exs jepang , Korea, Taiwan dan Singapura ) pada saksi sesuai dengan propesi yabng saksi geluti.

Halaman 13 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli mesin pada saksi kurang lebih sudah 5 kali selama 4 tahun ini jenis dan tipe mesinnya 2 mesin bekas PS (mesin fuso) dengan harga per unit Rp 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) dan 3 lagi yaitu jenis RH 10 dengan harga per unitnya Rp 180.000.000,- ( Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah.
- Bahwa benar terdakwa pernah memesan mesin RH 10 terakhir kalinya pada saksi yaitu bulan Nopember 2017 lewat telepon dan setelah mesinnya ada baru saksi suruh terdakwa dan mengecek mesin tersebut.
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa bulan Nopember 2017 terdakwa menghubungi saksi lewat telpon menyampaikan keinginannya membeli mesin Diesel RH 10 dan pada saat itu saksi menyampaikan mesin itu ada. Sebelum yang bersangkutan datang untuk mengecek mesin saksi menyempatkan diri untuk mendatangkan 2 unit mesin yang sama untuk dipilih , sekitar bulan Desember 2017 terdakwa datang ke CV. Cahaya Surya ( CV. CHS) yang ada di Jalan Pergudangan Margomulyo permai blok F no. 18 Surabaya , setelah mesin itu diperiksa dan melakukan pembicaraan mengenai harga dan oleh terdakwa dipilih mesin Nissan Diesel RH 10 dengan nomor seri mesin RH 10-100437E, seharga Rp 185.000.000,- Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan pembayarannya disepakati secara bertahap dengan DP Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang saat itu dibayar dengan mentransfer rekening sdr saksi pemilik dari Toko Tunggal Jaya Motor dengan perjanjian pelunasan 2 minggu sampai 1 bulan setelahnya, dari perjanjian tersebut ternyata terdakwa tidak bias melunasinya dengan alasan tidak ada dana, hal ini disampaikan secara berulang ulang dan sampai dengan saat inipun mesin tersebut belum dilunasinya, dimana terdakwa juga pernah datang berulang kali untuk mengambil mesin tersebut tapi saksi tidak memberikannya karena hanya janji saja untuk melunasi, kemudian sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu tahun 2019 datang kepada saksi agar uang DP dari mesin tersebut dikembalikan, karena pemesanan sudah lama dan tidak berani menjual terdakwa mempersilahkan untuk memotong pengembalian DP menjadi Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang kemudian saksi transfer dari rekening kakak saksi ke rekening terdakwa.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang Rp 20.000.000,- tersebut sudah saksi putar lagi untuk tambahan modal usaha saksi.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai teknisi ditempat kerja saksi Anny sejak tahun 2015 tetapi bulan November 2017 Terdakwa berhenti bekerja karena gaji yang diterima terlalu kecil, tetapi meskipun telah berhenti bekerja tetapi Terdakwa masih bekerja freelance di perusahaan bu ANNY ;
- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan di PT Golden Tuna ( PT Chuh Sih ), saksi ANNY memesan atau meminta dicarikan mesin NISSAN RH 10 pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa pada bulan April tahun 2017 dan pada saat itu disepakati harga mesin tersebut seharga Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa cara pembayaran mesin berawal dilakukan dengan cara membayar DP terlebih dahulu yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan dengan cara ditransfer. Kemudian ditransfer lagi 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama ibu terdakwa yang bernama RUPIAH, kembali lewat rekening RUPIAH terdakwa ditransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa juga diberikan secara tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa diberikan uang sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), dimana yang Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mesin sedangkan yang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran for clif, sehingga total yang saksi Anny berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang pelunasan terakhir dilakukan oleh perusahaan pada bulan November 2017;
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan oleh saksi Anny, Terdakwa tidak menyerahkan mesin NISSAN RH 10 yang dipesan oleh saksi ANNY namun Terdakwa membelikan mesin jenis Mesin merk Nissan RH 8 dengan alasan karena saksi Anny melakukan pembayaran dengan cara mencicil.

Halaman 15 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memesan mesin Nissan RH 10 kepada saksi Tan Hok Siang di Surabaya dengan membayar uang DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun akhirnya terdakwa membatalkan pembelian dengan alasan mesin RH-10 tidak ready stock dan Terdakwa meminta kembali uang DP dan dikembalikan sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi Anny sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membatalkan pemesanan / pembelian mesin RH-10 karena saksi ANNY tidak membayar sekaligus melainkan membayar bertahap/mencicil sehingga penjual mesin RH-10 yaitu Tan Hok Siang sudah menjual mesin RH-10 yang sudah Terdakwa bayarkan DP tersebut kepada oranglain dan mesin RH-10 tidak ready stock ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan mesin NISSAN RH-8 senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengirim barang tersebut yaitu mesin NISSAN RH 8 pada tanggal 17 Mei 2018 ke PT. Chiu Shih dimana yang sebagai Jeneral Manager di Perusahaan tersebut adalah saksi ANNY karena perusahaan bu ANNY juga mempunyai kapal yang bisa memakai mesin RH-8;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ANNY untuk membeli mesin NISSAN RH 8 seharga Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah ) karena menurut terdakwa mesin Nissan RH 8 yang terdakwa beli juga bisa dipakai untuk mesin kapal yang diminta oleh saksi Anny.
- Bahwa mesin Nissan RH 8 tersebut memang terdakwa serahkan pada Ibu ANNY pada tanggal 17 Mei 2018 namun Ibu ANNY waktu itu tidak mau menerima mesin tersebut karena tidak sesuai dengan pesanan , tapi mesin itu terdakwa masih biarkan ditempat Ibu ANNY sampai dengan saat ini.
- Bahwa secara fisik mesin RH-8 diterima oleh bu ANNY dan disimpan di Gudang perusahaan tetapi secara administrasi bu ANNY tidak mau terima ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan mesin RH 10 seperti yang di pesan oleh saksi Anny.
- Bahwa uang yang saksi Anny serahkan kepada Terdakwa selain dibelikan Mesin Nissan RH 8 namun juga dibelikan mesin-mesin lainnya dan uangnya juga dipergunakan untuk biaya transportasi.

Halaman 16 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelikan mesin RH-8 dan mesin-mesin lain dengan menggunakan uang yang sudah diberikan oleh bu ANNY tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan bu ANNY terlebih dahulu ;
- Bahwa saat bu ANNY memesan mesin RH-10, bu ANNY masih mempunyai kapal yang bisa memakai mesin RH-8 sehingga Terdakwa membelikan mesin RH-8 yang bisa dipakai untuk kapal yang menggunakan mesin RH-8;
- Bahwa sebelumnya, bu ANNY sudah pernah memesan 2 (dua) mesin RH-8 dan sudah terpasang ;
- Bahwa menurut Terdakwa, mesin RH-8 yang Terdakwa kirim ke Bu ANNY bisa dipergunakan di kapal yang ada diperusahaan bu ANNY ;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Bu ANNY sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada bulan Juni 2019 Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan bu ANNY sehingga total uang bu ANNY yang Terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), Terdakwa belikan mesin RH-8 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), mesin Hino Dutro dan mesin Isuzu Elf sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirimkan mesin RH-10 seperti yang dipesan bu ANNY;
- Bahwa Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang telah diberikan oleh bu ANNY untuk pembelian mesin RH-10 selain uang DP yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ide untuk membeli mesin RH-10 berasal dari bu ANNY dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa ide pembayaran secara DP dulu baru kemudian dibayar dengan mencicil adalah ide bu ANNY ;
- Bahwa Terdakwa tahu mesin RH-10 berbeda dengan mesin RH-8;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena Terdakwa mundur dari perusahaan ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 sampai Juli 2019 Terdakwa menjalani wajib lapor Senin dan Kamis di Polsek Benoa atas dasar laporan dari ASGAR ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membelikan mesin RH-10 seperti yang dipesan oleh bu ANNY karena pembayaran tidak langsung/tunai melainkan dicicil sehingga mesin RH-10 yang sudah Terdakwa pesan dan bayar DP dijual kepada oranglain sehingga mesin RH-10 tidak ready dan akhirnya Terdakwa belikan mesin RH-8 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mesin Nissan RH-8, mesin Hino Dutro dan mesin Isuzu Elf disita dari Gudang PT Golden Tuna ( PT Chuh Sih ) ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2014, Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena dilaporkan oleh Bu ANNY ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin NISSAN RH 8 dengan nomor mesin : RH 8- 001652.
- 1 (satu) unit mesin Hino Dutro dengan nomor mesin : W04DTNJ20719.
- 1 (satu) unit mesin ISUZU ELF dengan nomor mesin : J943980.
- 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri an YOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000.-.
- 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000.-.
- 1 (lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOK senilai Rp 25.000.000,-.
- 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri AN YOYOK PRASTIYO tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp 103.000.000,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai teknisi di PT Golden Tuna ( PT Chuh Sih ) dimana Direktur-nya adalah saksi Anny sejak tahun 2015 tetapi

Halaman 18 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps





bulan November 2017 Terdakwa berhenti bekerja, tetapi meskipun telah berhenti bekerja tetapi Terdakwa masih bekerja freelance di perusahaan bu ANNY ;

- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan di PT Golden Tuna ( PT Chuh Sih ), saksi ANNY memesan atau meminta dicarikan mesin NISSAN RH 10 pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa pada bulan April tahun 2017 dan pada saat itu disepakati harga mesin tersebut seharga Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa cara pembayaran mesin berawal dilakukan dengan cara membayar DP terlebih dahulu yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dibayarkan dengan cara ditransfer. Kemudian ditransfer lagi 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama ibu terdakwa yang bernama RUPIAH, kembali lewat rekening RUPIAH terdakwa ditransfer uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terdakwa juga diberikan secara tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir terdakwa diberikan uang sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dimana yang Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah ) untuk pelunasan pembelian mesin NISSAN RH 10 sedangkan yang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran for clif, sehingga total yang saksi Anny berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa uang pelunasan terakhir dilakukan oleh perusahaan pada bulan November 2017;
- Bahwa setelah uang tersebut diberikan oleh saksi Anny, Terdakwa tidak menyerahkan mesin NISSAN RH 10 yang dipesan oleh saksi ANNY namun Terdakwa membelikan mesin jenis Mesin merk Nissan RH 8 dengan alasan karena saksi Anny melakukan pembayaran dengan cara mencicil, sehingga Terdakwa membatalkan pemesanan / pembelian mesin RH-10 karena saksi ANNY tidak membayar sekaligus melainkan membayar bertahap/mencicil sehingga penjual mesin RH-10 yaitu Tan Hok Siang sudah menjual mesin RH-10 yang sudah Terdakwa bayarkan DP tersebut kepada oranglain dan mesin RH-10 tidak ready stock ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi Anny sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Bu ANNY sebesar Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada bulan Juni 2019 Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening perusahaan bu ANNY sehingga total uang bu ANNY yang Terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), Terdakwa belikan mesin RH-8 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), mesin Hino Dutro dan mesin Isuzu Elf sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum Terdakwa kembalikan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membelikan mesin NISSAN RH-8 senilai Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengirim barang tersebut yaitu mesin NISSAN RH 8 pada tanggal 17 Mei 2018 ke PT. Chiu Shih dimana yang sebagai General Manager di Perusahaan tersebut adalah saksi ANNY karena perusahaan bu ANNY juga mempunyai kapal yang bisa memakai mesin RH-8;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi ANNY untuk membeli mesin NISSAN RH 8 seharga Rp 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah ) karena menurut terdakwa mesin Nissan RH 8 yang terdakwa beli juga bisa dipakai untuk mesin kapal yang diminta oleh saksi Anny.
- Bahwa mesin Nissan RH 8 tersebut memang terdakwa serahkan pada Ibu ANNY pada tanggal 17 Mei 2018 namun Ibu ANNY waktu itu tidak mau menerima mesin tersebut karena tidak sesuai dengan pesanan , tapi mesin itu terdakwa masih biarkan ditempat Ibu ANNY sampai dengan saat ini, dimana secara fisik mesin RH-8 diterima oleh bu ANNY dan disimpan di Gudang perusahaan tetapi secara administrasi bu ANNY tidak mau terima ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan mesin RH 10 seperti yang di pesan oleh saksi Anny.
- Bahwa Terdakwa membelikan mesin RH-8 dan mesin-mesin lain dengan menggunakan uang yang sudah diberikan oleh bu ANNY tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan bu ANNY terlebih dahulu ;
- Bahwa saat bu ANNY memesan mesin RH-10, bu ANNY masih mempunyai kapal yang bisa memakai mesin RH-8 sehingga Terdakwa membelikan mesin RH-8 yang bisa dipakai untuk kapal yang menggunakan mesin RH-8;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga belum mengembalikan uang yang telah diberikan oleh bu ANNY untuk pembelian mesin RH-10 selain uang DP yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ide untuk membeli mesin RH-10 berasal dari bu ANNY dan Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa ide pembayaran secara DP dulu baru kemudian dibayar dengan mencicil adalah ide bu ANNY ;
- Bahwa Terdakwa tahu mesin RH-10 berbeda dengan mesin RH-8;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2014, Terdakwa pernah dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena dilaporkan oleh Bu ANNY ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur-unsur yaitu **dakwaan alternative kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya giliran Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan fakta yuridis selama persidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

## **Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa sampai saat ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana

Halaman 21 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan, karena menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada "orang" atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama **Yoyok Prastiyo** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;

Menimbang, terdakwa selama persidangan berlangsung mengakui sehat jasmani dan rohani dan selama mengikuti persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jelas dan baik serta mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

### **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;

Dalam Memori Van Toelichting ( M.v.T ) mengartikan kesengajaan ( opzet ) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;

Dengan sengaja ( opzet ) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mengepunyai ;

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas yang mana terdakwa telah menerima pembayaran pesanan saksi korban berupa mesin Nissan RH 10 seharga Rp 238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) akan tetapi ternyata terdakwa menyerahkan mesin Nissan RH8, jadi tidak sesuai dengan pesanan saksi korban. Fakta ini jelas membuktikan bahwa ada kesadaran pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pembelian mesin tersebut dan ketika mesin yang diserahkan kepada saksi korban tidak sesuai dengan pesanan jelas perbuatan terdakwa ini telah

Halaman 23 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bertentangan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi perjanjiannya dengan pemesan barang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang ;

Dalam perkembangan yurisprudensi, barang tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, melainkan juga sesuatu yang tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan ( karena fungsinya ) misalnya arus / tenaga listrik yang terkenal dengan arrest HR tanggal 23 Mei 1921 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, yangmana terdakwa telah menerima pembayaran pembelian mesin Nissan RH 10 seharga Rp. 238.000.000 dari saksi korban, hal ini jelas menunjukan/membuktikan bahwa terdakwa telah menguasai uang tersebut yang memang jelas bukan milik terdakwa karena uang tersebut adalah milik saksi korban, jadi unsur ini jelas telah terpenuhi ;

**Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan orang lain yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta yuridis diatas bahwa uang sejumlah Rp. 238.000.000 yang ada ditangan terdakwa dengan tujuan saksi korban hendak membayar pesanan mesin Nissan RH 10 sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, jadi memang benar uang sejumlah itu ada ditangan bukan karena kejahatan, jadi unsur ini jelas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa ia Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dengan alasan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi korban murni perdata ;
2. Bahwa sebenarnya pihak saksi korban tidak ada mengalami kerugian sebab dalam kenyataannya pihak saksi korban tetap menerima mesin Nissan RH8, pengembalian uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahkan di dalam tuntutan Penuntut Umum disebutkan bahwa mesin yang dijadikan barang bukti dalam perkara dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis hanya bersifat asumsi tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini adalah murni perdata, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Fakta Yuridis yang ditemukan selama persidangan, permasalahan yang diadili dalam persidangan pidana adalah adanya sejumlah uang milik saksi korban ditangan Terdakwa secara melawan hukum, sedangkan mengenai ganti rugi memang bukanlah materi dalam peradilan Pidana ini sebab tentang ganti rugi tetap nanti harus diadili dalam peradilan perdata. Bahwa jumlah kerugian menurut Penasihat Hukum tidaklah sebesar yang didakwakan Penuntut Umum sebab menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan mesin Nissan RH 8 dan mengembalikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pendapat ini menurut Majelis jelas tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari perbuatan yang dilakukan sebab sudah nyata-nyata diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bahwa memang benar saksi korban memesan mesin Nissan RH10 akan tetapi Terdakwa justru menyerahkan mesin Nissan RH8 yang jelas diluar kesepakatan semula sebab mesin tersebut tidak bisa dipergunakan. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pembelaan Panisihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setelah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit mesin NISSAN RH 8 dengan nomor mesin : RH 8- 001652.
- 1 (satu) unit mesin Hino Dutro dengan nomor mesin : W04DTNJ20719.
- 1 (satu) unit mesin ISUZU ELF dengan nomor mesin : J943980.
- 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri an YOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,-.
- 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000,-.

Halaman 26 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000.-.
- 1 (lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOK senilai Rp 25.000.000,-.
- 1 (lembar) lembar bukti transfer uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri AN YOYOK PRASTIYO tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp 103.000.000,- .

adalah disita dari saksi ANNY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANNY ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Yoyok Prastiyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mesin NISSAN RH 8 dengan nomor mesin : RH 8- 001652.
  - 1 (satu) unit mesin Hino Dutro dengan nomor mesin : W04DTNJ20719.
  - 1 (satu) unit mesin ISUZU ELF dengan nomor mesin : J943980.
  - 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri an YOYOK PRASTIYO tanggal 6 April 2017 senilai Rp 50.000.000,-.
  - 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 15 Juni 2017 senilai Rp 25.000.000,-.
  - 1 (satu) lembar bukti transper uang dari Bank Mandiri Ke Bank BCA AN. RUPIAH tanggal 16 Agustus 2017 senilai Rp 50.000.000,-.
  - 1 (lembar) bukti kas keluar tanggal 31 Oktober 2017 kepada YOYOK senilai Rp 25.000.000,-.
  - 1 (lembar) lembar bukti transper uang dari bank mandiri ke Bank Mandiri AN YOYOK PRASTIYO tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp 103.000.000,-.Dikembalikan kepada saksi ANNY.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 20120, oleh I Dewa Made Budi Watsara, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H, M.H dan Putu Gde Novyarthi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum secara teleconference* pada **hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum-nya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 28 dari 28 Putusan Perkara Nomor 219/Pid.B/2020/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**I Made Pasek, S.H., M.H.**

**I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.**

**Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**Lien Herlinawati, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)